

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 menjadikan desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(Dewi & Irama, 2018) menyatakan kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara di dunia khususnya bagi negara berkembang. Pengentasan kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara. Berbagai pemikiran maupun konsep konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi diberbagai negara namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Dalam konteks ini Indonesia sebagai negara berkembang masih dihinggapi oleh masalah kemiskinan. Sungguh ironis daerah pedesaan masih identik dengan karakteristik marginal, miskin, dan terbelakang. Sebuah desa yang memenuhi karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa warga belum merasakan dampak dari pembangunan. Oleh karena itu, paradigma keberhasilan pengembangan suatu negara tidak hanya dilihat dari daerah perkotaan, tetapi juga harus dilihat pada kemajuan daerah pedesaan, karena desa adalah sumber kekayaan negara (Sutikno & Suliswanto, 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan persentase kemiskinan pada tahun 2017 diperkotaan mencapai 1,26% (persen) sementara persentase kemiskinan di desa sebesar 13,47% (persen), ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih banyak di pedesaan (BPS Republik Indonesia, 2018). Kemiskinan di pedesaan juga terjadi di Kabupaten Lahat yang memiliki 360 desa. Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Sumsel yang terbilang kaya. Hal ini terbukti dari melimpahnya sumber daya alam di Kabupaten Lahat, mulai dari penghasil batubara, kelapa sawit dan juga kaya akan peninggalan prasejarah yang berpotensi sebagai tempat pariwisata dan menambah penghasilan daerah. Namun sayangnya kekayaan Kabupaten Lahat ini tidak diiringi kesejahteraan penduduknya. Masih banyak penduduk Kabupaten Lahat yang masih di belenggu kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lahat tahun 2013-2017 disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: (BPS Kabupaten Lahat, 2018)


**Gambar 1.1**

### **Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lahat Tahun 2013-2017**

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat jumlah penduduk miskin Kabupaten Lahat yang berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin di kabupaten Lahat tahun 2017 sebesar 67.330 jiwa lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu 67.800 jiwa, tetapi capaian tersebut masih tidak signifikan karena penurunan tersebut hanya sebesar 0,24% atau 470

jiwa. Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lahat yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kepala BPS Kabupaten Lahat mengemukakan meskipun mengalami penurunan presentase dari tahun 2017, angka kemiskinan di Lahat masih relatif tinggi (Amin, 2018). Kabupaten Lahat merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi ke 2 (dua) di Sumsel sebesar 16,81% setelah Kabupaten Muratara yang mencapai 19,49% pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lahat masih relatif tinggi jika dibandingkan rata rata jumlah penduduk miskin Sumsel sebesar 13,19%.

(Susilowati, Susilowati, & Hadi, 2017) menyatakan bahwa semakin besar pengeluaran anggaran dalam belanja pembangunan maka akan menurun angka kemiskinan. Belanja desa bidang pembangunan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Bastian, 2015, p. 66). Anggaran pengeluaran desa Kabupaten Lahat tahun 2017 disajikan pada gambar 1.2.



Sumber: (Kemendesa PDTT, 2018)

**Gambar 1.2**

### **Anggaran Pengeluaran Desa Kabupaten Lahat Tahun 2017**

Berdasarkan gambar 1.2 disajikan unsur belanja desa berdasarkan bidang di Kabupaten Lahat pada tahun 2017. Alokasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki proporsi terbesar terhadap belanja desa yaitu 67,80% atau Rp 261 miliar. Belanja penyelenggaraan

pemerintahan desa memiliki proporsi terbesar kedua atas belanja desa Kabupaten Lahat sebesar 19,06% atau Rp 73 miliar. Sedangkan belanja pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas kedua penggunaan DD hanya memiliki proporsi 6,70% atau Rp 25 miliar. Meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan. Namun proporsi belanja desa bidang pelaksanaan pembangunan yang besar tersebut belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lahat secara signifikan.

Semakin besarnya alokasi belanja desa bidang pembangunan diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Teori (Hoesada, 2016, p. 236) mengemukakan semakin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan desa akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa yang memadai. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PADes), transfer, dan pendapatan lain-lain desa.

(Jiwangga & Prastyawan, 2016) menyatakan di era otonomi daerah pemerintah desa diberi kewenangan untuk meningkatkan PADes sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PADes bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan potensi desanya sehingga dapat menambah PADes agar meminimalkan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat maupun daerah.

Peningkatan PADes diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja desa. Semakin besar PADes yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang

akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat (Janah, 2018). Penelitian oleh (Sulistiyoningtyas, 2017), (Pangestu, 2017), (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018), (Dewi & Irama, 2018), (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018), dan (Puspawati, Purbasari, Lestari, & Pratiwi, 2018) membuktikan PADes berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan. Sedangkan penelitian (Pinilih, 2018) membuktikan hasil berbeda yaitu PADes tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan DD yang diperoleh sebesar 10% dari APBN yang akan menambah penerimaan tiap masing masing desa dengan jumlah yang berbeda-beda. Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. DD diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri (Ghozali & Hari, 2017).

Semakin besar DD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai kewenangan desa semakin tinggi (Janah, 2018). Penelitian oleh (Pangestu, 2017), (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018), (Pinilih, 2018) dan (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018) membuktikan DD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan. Sedangkan penelitian oleh (Puspawati, Purbasari, Lestari, & Pratiwi, 2018) membuktikan DD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.

(Wijaya, 2018, p. 63) menyatakan pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan amanat Undang Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. (Azwardi & Sukanto, 2014) menyatakan penyaluran ADD akan mampu menurunkan angka penduduk miskin. Akan tetapi seiring dengan besarnya

jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015).

Tujuan pemberian transfer ADD untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Semakin besar ADD yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai pengeluaran desa semakin tinggi (Janah, 2018). Penelitian oleh (Sulistiyoningtyas, 2017), (Puspawati, Purbasari, Lestari, & Pratiwi, 2018), (Irawan, Rahayu, & Aminah, 2018) dan (Dewi & Irama, 2018) membuktikan ADD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan. Sedangkan penelitian oleh (Pangestu, 2017), (Pinilih, 2018) dan (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018) membuktikan ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bagi hasil yang merupakan komponen sumber dari pendapatan desa yaitu bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

Penelitian oleh (Junaedy, 2015) membuktikan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian oleh (Pangestu, 2017), (Puspawati, Purbasari, Lestari, & Pratiwi, 2018), (Purbasari, Wardana, & Pangestu, 2018) dan (Pinilih, 2018) membuktikan BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan. Anggaran pendapatan desa Provinsi Sumsel pada tahun 2017 disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan Desa Provinsi Sumsel Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	PADes	DD	ADD	BHPR
Ogan Komering Ulu	2.531.042.785	112.709.716.000	40.753.673.047	.
Ogan Komering Ilir	5.186.491.899	267.141.300.000	124.581.946.835	5.965.477.079
Muara Enim	954.901.900	192.539.554.000	154.514.302.661	6.413.072.644
Lahat	640.586.633	272.612.458.000	108.419.254.377	4.299.780.277
Musi Rawas	141.151.822	146.254.040.000	102.509.972.810	567.999.684
Musi Banyuasin	9.466.923.001	181.802.790.000	117.215.443.018	.
Banyuasin	5.646.739.295	230.005.921.000	71.297.680.505	.
OKU Selatan	931.678.543	233.735.655.000	21.765.627.251	.
OKU Timur	479.665.375	192.109.953.000	5.038.149.741	.
Ogan Ilir	216.169.334	177.844.067.000	60.451.144.692	51.220.516
Empat Lawang	.	118.628.148.000	55.829.880.063	15.987.239
PALI	453.407.374	60.334.554.000	7.607.632.709	.
Musi Rawas Utara	48.352.649	68.434.210.000	13.556.931.527	.
Prabumulih	.	12.839.079.000	3.253.807.214	.

Sumber: (Kemendesa PDTT, 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 disajikan komponen sumber pendapatan desa di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel pada tahun 2017 yang memiliki wilayah pedesaan. DD, ADD dan BHPR menjadi sumber pendapatan yang dominan dan memiliki proporsi besar di seluruh Kabupaten Provinsi Sumsel dibandingkan PADes. Kabupaten penerima realisasi DD terbesar diantaranya Kabupaten Lahat Rp 272 miliar, OKI Rp 267 miliar, dan OKU Selatan Rp 233 miliar. Selain menjadi Kabupaten penerima realisasi transfer pusat berupa DD terbesar di Provinsi Sumsel, Kabupaten Lahat juga mendapat ADD dan BHPR terbesar ke 4 (tiga) dan 3 (tiga) di seluruh Kabupaten di Sumsel masing masing sebesar Rp 108 miliar dan Rp 4,2 miliar. Namun jumlah PADes Kabupaten Lahat hanya Rp 640 juta atau terendah ke 7 (tujuh) dari seluruh Kabupaten di Provinsi Sumsel. Seluruh sumber pendapatan desa yang besar tersebut khususnya berupa transfer pemerintah pusat dan kabupaten/kota seharusnya difokuskan oleh pemerintah desa untuk pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Temuan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lahat yang relatif tinggi dan tidak mengalami penurunan signifikan menunjukkan bahwa sumber pendapatan desa yang dialokasikan ke dalam belanja desa bidang pembangunan di desa-desa Kabupaten Lahat belum mampu menekan tingkat kemiskinan sehingga menarik untuk diteliti. Jumlah sumber pendapatan desa yang besar tersebut khususnya DD dan ADD seharusnya dapat difokuskan oleh pemerintah untuk pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan menekan kemiskinan di desa desa.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya merupakan penelitian pengembangan. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan peneliti menunjukkan terdapat perbedaan atau *gap* atas hasil penelitian dengan pembahasan sejenis. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis lebih dalam permasalahan tersebut. Selain itu masih minimnya penelitian dalam konteks pengelolaan keuangan di level desa khususnya di Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini. Penelitian tentang pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa tergolong penelitian baru. Hal ini terlihat dari tahun penelitian terdahulu yang dilakukan baru pada 2 (dua) tahun terakhir. Di sisi lain penelitian terkait keuangan di tingkat daerah khususnya di level pemerintah daerah sangatlah banyak sehingga perlu untuk diteliti kembali dalam level pemerintah desa.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di wilayah Kabupaten Lahat pada tahun 2018 sehingga dapat menggambarkan kondisi keuangan desa terkini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik mengambil fenomena tersebut untuk diangkat menjadi topik penelitian yang berjudul **“Determinan Belanja Desa Bidang Pembangunan Kabupaten Lahat”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah komponen pendapatan desa yang berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan. Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah pendapatan asli desa berpengaruh secara parsial terhadap belanja desa bidang pembangunan?
2. Apakah dana desa berpengaruh secara parsial terhadap belanja desa bidang pembangunan?
3. Apakah alokasi dana desa berpengaruh secara parsial terhadap belanja desa bidang pembangunan?
4. Apakah bagian hasil pajak dan retribusi berpengaruh secara parsial terhadap belanja desa bidang pembangunan?
5. Apakah pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagian hasil pajak dan retribusi berpengaruh secara simultan terhadap belanja desa bidang pembangunan?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan serta analisis yang terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka peneliti membatasi pembahasan hanya pada pengaruh komponen pendapatan desa terhadap belanja desa bidang pembangunan Kabupaten Lahat. Pendapatan desa tersebut terdiri dari PADes, DD, ADD dan BHPR. Populasi dalam penelitian ini adalah 360 desa di Kabupaten Lahat. Sampel yang diambil sebanyak 232 desa di 24 kecamatan. Peneliti memilih objek penelitian yaitu laporan realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja desa (LRA APBDes) pada Kabupaten Lahat tahun 2018 yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lahat.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa bidang pembangunan secara parsial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana desa terhadap belanja desa bidang pembangunan secara parsial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pembangunan secara parsial.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bagian hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pembangunan secara parsial.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagian hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pembangunan secara simultan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan bagian hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pembangunan Kabupaten Lahat.
2. Dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan desa, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai pertimbangan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa agar lebih baik lagi kedepannya.

